

Silariang: Cinta Yang Terhalang *Silariang: A Hindered Love*

Indrayanti¹, Imelda Duma²

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia¹

STMIK Dipanegara, Makassar, Indonesia²

email: icikasman@gmail.com

Abstrak

Silariang (kawin lari) adalah hal yang sangat memalukan dalam budaya Bugis Makassar. *Silariang* merupakan masalah sosial yang rawan konflik dan bentrokan antar keluarga yang seringkali harus dibayar dengan nyawa orang yang melakukannya, baik perempuan maupun laki-laki. Keluarga perempuan mengalami penderitaan diri (aib keluarga), sedangkan laki-laki yang dianggap sebagai penyebab aib keluarga perempuan disebut *tomannyala*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri yang melakukan *silariang*. Tujuan dari penelitian ini adalah apa alasan dibalik melakukan *silariang* dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menemukan alasan perilaku yang bervariasi. Alasan pertama, karena faktor ekonomi dimana pihak laki-laki tidak mampu menyediakan mahar yang dibutuhkan oleh keluarga perempuan. Alasan lainnya adalah salah satu pihak harus menikah berdasarkan urutan keluarga perempuan, dan cara yang dapat diterima mereka yang dikenal dengan istilah *abaji'*, yaitu menikah ulang dengan menyiapkan mahar (*pannai*) tetapi lebih kecil, dan membayar denda (*pappasala*) 20 Riyal sebagai syarat mutlak.

Kata Kunci: *silariang, siri' na pesse, komunikasi budaya*

Abstract

Silariang (kawin lari) is a very shameful thing in Makassar's Bugis culture. *Silariang* is a social problem that is prone to conflict and clashes between families that often have to be paid for with the lives of those who do it, both women and men. Women's families experience self-suffering (family disgrace), while men who are considered the cause of women's family disgrace are called *tomannyala*. This study used a qualitative method with in-depth interviews with three married couples who did cross-sectional. The purpose of this research is what is the reason behind doing the cross-sectional and how to solve it. This study found a variety of behavioral reasons. The first reason is due to economic factors where the men are unable to provide the dowry needed by the women's families. Another reason is that one of the parties must marry based on the family order of the woman, and the acceptable way for them is known as *abaji'*, namely remarrying by preparing a dowry (*pannai*) but smaller and paying a fine (*pappasala*) of 20 Riyal as an absolute requirement.

Keywords: *silariang, siri' na pesse, etnografi communication*

PENDAHULUAN

Masyarakat Makassar masih teguh memegang nilai dari *siri' na pacce* dalam kehidupannya dari dulu hingga sekarang. *Siri'* bila diterjemahkan sebagai perasaan malu apabila melakukan perbuatan yang tercela dan upaya untuk tetap menjaga sikap agar tidak menyebabkan rendahnya harga diri seseorang (Mattulada, 1995). *Siri'* Diartikan sebagai dorongan untuk membinasakan orang lain maksudnya bila ada yang mencoreng martabat diri dan keluarganya, maka nyawa adalah gantinya. pengertian *siri'* yang telah dicoba diangkat dari beberapa ungkapan *lontara'* sendiri, menunjukkan bahwa *siri'* tidak lain dari suatu akibat. Bukankah baru timbul perasaan malu (*siri'*), jika salah satu dari nilai-nilai utama yang dianut oleh kemanusiaan dalam keadaan terlanggar (Abidin, 1983).

Seseorang bukan saja timbul perasaan malunya disebabkan dia diperlakukan tidak jujur, dia dipandang enteng tidak diperhitungkan, dia diberi sikap tak patut, tetapi sebaliknya perasaan malu (*siri'*) ini pun harus timbul pada diri orang yang berbuat curang, khianat, zalim, pada diri orang yang merasa senang dalam kebodohan dan kejahilannya yaitu, pada diri orang yang tidak berbuat patut, pada diri orang yang tidak teguh memegang ada pada diri orang yang suka bermalas-malas menyianiyakan waktunya. *Siri'* inipun sepasang dengan *pacce* (Darwis & Dilo, 2012).

Pacce bila diterjemahkan sebagai perasaan pedih atau ikut merasakan pedih bila melihat penderitaan orang lain. Perasaan *pacce* yang timbul dari dalam diri suku Makassar merupakan kekuatan moril yang dapat mengikat tali kekeluargaan antar sesama manusia sebab adanya perasaan senasib, sesuku, dan sebangsa. Nilai ini masih tetap dijadikan falsafah hidup masyarakat Makassar dalam menjalani kehidupannya, begitupula dalam memilih pasangan.

Suku Makassar dikenal sebagai suku yang memiliki mahar tinggi apabila hendak melamar. Mahar ini dilihat berdasarkan golongan, pekerjaan ataupun ekonomi. Tingginya uang *pannai'* hanya berlaku pada pihak perempuan dan yang menjadi banyak permasalahan apabila seorang perempuan dari golongan atas (raja) memiliki pacar dari golongan biasa. Sang lelaki untuk melamar kekasihnya harus menyiapkan uang paling tidak seratus juta rupiah, belum lagi ditambah hal lainnya. Inilah yang menyebabkan banyak kekasih yang nekat *silariang*, sementara menikah adalah harapan setiap insan. Apalagi bila ia menikah dengan orang yang dicintainya. Hidup bersama hingga akhir hayat serta membesarkan buah cinta mereka adalah harapan terbesar setiap manusia utamanya yang telah memiliki pacar.

Menurut (Natzir, 2005) *silariang* berdasarkan ahli hukum adat adalah apabila perempuan dengan laki-laki meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga kemudian mereka menikah. Defenisi tersebut didukung oleh Bertling dalam (Natzir, 2005) yang menyatakan bahwa *silariang* terjadi apabila perempuan dengan laki-laki pergi bersama-sama atas kehendak sendiri kemudian melakukan pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Susilawati, 2016), penyebab terjadinya *silariang* adalah karena faktor ekonomi atau pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi uang *pannai'* (uang belanja) yang ditetapkan oleh keluarga perempuan. Hal tersebut diperjelas oleh Bertling (Natzir, 2005) bahwa ada tiga penyebab *silariang* terjadi. Pertama adanya kawin paksa karena perjodohan, yang kedua tingginya uang *pannai* (uang belanja) dan yang ketiga adalah adanya perbedaan status dan tingkat derajat kebangsawanan, di mana keluarga perempuan berasal dari keturunan bangsawan dan keluarga laki-laki berasal dari golongan biasa.

Standar atas syarat-syarat pernikahan tersebut adalah karena perempuan merupakan lambang kesucian dalam sebuah keluarga, sehingga ia harus mampu menjaga dan mengontrol hasratnya. Olehnya perempuan pada Suku Makassar merupakan simbol *siri'* keluarga. Selain itu, posisi antara laki-laki dan perempuan distratifikasikan berdasarkan status sosial, *personal achievement*, bukan berdasarkan gender. Sementara laki-laki yang ideal untuk dijadikan suami direfleksikan dalam bentuk peribahasa *mattuliling dapureng wekka petu* (mengelilingi dapur tujuh kali). Maknanya adalah mampu menafkahi keluarganya dengan layak (Idrus, 2006).

Apabila laki-laki tersebut merasa tidak mampu melakukan tuntutan tersebut, maka terjadilah hal yang dapat membutuhkan sepasang kekasih yaitu nekat melakukan *silariang*. Hal tersebut tentunya menjadikan pihak keluarga perempuan berada dalam posisi dipermalukan dan untuk mengembalikan harga diri keluarga, pihak perempuan bertindak sesuai hukum adat yang berlaku. Berdasarkan pandangan masyarakat Suku Makassar, *silariang* merupakan perbuatan yang paling memalukan (*siri'* yang paling rendah) sehingga menjadi impas apabila dibayar dengan nyawa laki-laki yang membawa lari sang perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berparadigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus. (Creswell, 1998) mengatakan bahwa studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer atau dari berbagai kasus dengan cara pengumpulan data secara mendetail dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber

informasi dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumen atau berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus.

Penelitian mengenai nilai *siri' na pacce* sebagai landasan dalam mengembalikan harga diri yang telah dilanggar akibat *silariang* yang terjadi di Kota Makassar. Secara konseptual lebih tepat menggunakan metode studi kasus dari Jhon Stake. Stake (Denzin & Lincoln, 2009) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan cara umum untuk melakukan penyelidikan kualitatif. Studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, melainkan pilihan akan apa yang hendak dikaji. Stake (Denzin & Lincoln, 2009) mencatat ada lima persyaratan dalam pelaksanaan penelitian studi kasus, yaitu pemilihan isu, triangulasi, pengetahuan berdasarkan pengalaman (*experiential knowledge*), konteks dan aktivitas.

Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer pada tahun 1939. Sebenarnya, teori ini telah dikemukakan terlebih dahulu oleh George Herbert Mead, namun Blummer memodifikasinya dengan tujuan tertentu. Dalam proses interaksi tersebut, pengalaman yang diperoleh anak terbentuk melalui interpretasi atas makna yang ditangkap selama proses interaksi. Pada penelitian ini proses interaksi keluarga dipahami dengan menggunakan teori interaksi simbolik.

Teori interaksi simbolik menurut Cooley dan Mead (Basrowi & Sukidin, 2002) berasumsi bahwa "diri" muncul karena komunikasi. Adaptasi individu terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi. Ada tiga prinsip utama teori interaksi simbolik, yaitu *meaning* (makna), *language* (bahasa), dan *thought* (pemikiran). Menurut Blumer, bahasa merupakan sumber pemaknaan. Sedangkan makna merupakan konstruksi realitas sosial. Pemikiran memainkan peranan di antara keduanya (Griffin, 2000). Tanpa bahasa, diri tidak akan berkembang. Manusia tampil sebagai diri dalam perilakunya sejauh dia sendiri

mengambil sikap yang diambil orang lain terhadap dirinya. Jadi perilaku adalah produk penafsiran individu atas obyek di sekitarnya (Mulyana, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak keluarga perempuan yang menjadi keluarga yang paling dipermalukan, namun bukan berarti pihak laki-laki tidak mendapat ganjaran yang menurut budaya setempat setimpal. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan informan adalah tiga pasangan yang telah melakukan *silariang* beserta keluarga masing-masing pasangan sebanyak tiga pasangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengapa melakukan *silariang*? 2) Bagaimana penyelesaian *silariang* di keluarga?

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar karena penduduk wilayah tersebut mayoritas suku Bugis Makassar. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sekitar 41,09 % suku Bugis, suku Makassar sebesar 25,43%, kemudian suku Toraja 9,02% dan suku mandar 6,01%. Suku Bugis Makassar sejak jaman dahulu kala hingga kini masih teguh memegang adat budaya utamanya prinsip hidup yang dikenal dengan nama *siri' na pacce* (harga diri yang dipegang teguh). Sementara, *silariang* merupakan pelanggaran paling tinggi dalam masyarakat Bugis Makassar. Hal ini karena perempuan merupakan pintu harga diri dan laki-laki adalah penjaga harga diri (Indrayanti, 2021).

Penghargaan perempuan dalam masyarakat Makassar terlihat dalam ungkapan yang digunakan sebagai penghormatan kepada perempuan dengan penggunaan kata ibu. Pada (Iswari, 2010) penggunaan kata ibu dalam Bahasa Makassar biasanya digunakan dua kata, yaitu *ammaq* dan *anrong*. Kata *ammaq*

penggunaannya terbatas hanya pada manusia saja, sementara kata *anrong* penggunaannya lebih luas karena dapat digunakan pada manusia untuk sebutan ibu tapi bisa juga sebutan induk pada hewan dan biasanya dipakai untuk ungkapan yang bermakna konotatif.

Penggunaan kata *anrong* digunakan juga dalam menyebutkan ibu jari (*anrong lima*). Makna dari *anrong lima* adalah hanya ibu jari yang mampu menyentuh semua jari tangan, jari lain tidak dapat melakukan hal itu dengan kata lain dalam keluarga hanya ibulah yang mampu dekat dengan semua anggota keluarga seperti suami dan anak-anak. Olehnya, apabila ada suatu permasalahan biasanya hanya ibu yang mampu menyelesaikan. *Anrong* juga digunakan untuk pegangan tangga (*anrong tukaq*) sekaligus tempat bertumpunya anak-anak tangga. Saat seseorang naik tangga, akan lebih aman apabila berpegangan pada *anrong tukaq*. Sehingga *anrong tukaq* bermakna bahwa ibu yang menjadi pegangan atau tumpuan anak-anaknya dalam menjalani kehidupannya.

Ungkapan-ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa di kalangan masyarakat Makassar posisi perempuan sangat dihormati keberadaannya. Peristiwa *silariang* dianggap sebagai sebagai peristiwa yang paling memalukan keluarga, utamanya keluarga perempuan atau disebut *tomasiri'* dan laki-laki yang membawanya lari atau yang membuat malu disebut *tomannyala*.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat berbagai alasan terjadinya *silariang*, dimana yang terbanyak adalah alasan ekonomi. Terdapat dua informan yang terpaksa melakukan *silariang* karena pihak keluarga perempuan meminta uang *pannai'* (uang belanja) yang tinggi sementara informan lainnya karena harus mengikuti aturan keluarga dengan tidak boleh mendahului kakak menikah. Sementara mereka telah lama pacaran dan saling mencintai. Kata sepakat dan restu dari pihak perempuan tidak didapatkan oleh

pihak laki-laki yang menyebabkan mereka nekat untuk lari ke pulau seberang dan menikah di sana.

Peristiwa larinya seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya tentunya menimbulkan konflik antara pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Hal tersebut dipandang sebagai penghinaan terhadap kehormatan pada keluarga perempuan meskipun kepergian sepasang kekasih tersebut berdasarkan kehendak bersama. Meskipun demikian, pihak laki-laki atau *tomannyala* tetap dipersalahkan. Sehingga menurut hukum adat pihak *tomasiri* mempunyai kewajiban untuk membunuh *tomannyala* demi membela kehormatan keluarga perempuan. Sementara si perempuan harus dibuang dari keluarga dan lingkungan setempat. Hal ini berlangsung sejak larinya pasangan tersebut hingga terjadinya perdamaian (*abaji'*). Seperti yang telah berulang kali dikatakan bahwa *silariang* merupakan tindakan paling memalukan, maka orang tua mengeluarkan sumpah kepada anak perempuannya yaitu *tenamo anakku rilono nariahera* (saya tidak mempunyai anak di dunia dan di akhirat).

Langkah yang dilakukan dalam *abaji'* adalah menghubungi orang tua pihak perempuan untuk dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Untuk mencapai perdamaian syarat utama yang diserahkan *tomannyala* adalah *sunrang* dengan *pappasala*. *Sunrang* adalah syarat mutlak dengan tidak memperdulikan tingkat keturunan dengan jumlah 20 real. Sementara *pappasala* atau denda sebesar 8 real untuk disimpan ke orang tua perempuan.

Abaji' selalu disertai dengan pesta. Seluruh keluarga perempuan wajib hadir. Untuk mempererat perdamaian antara *tomasiri'* dan *tomannyala*, maka kehadiran kepala kampung, imam dan tokoh masyarakat dalam pesta *abaji* menjadi sangat penting. Apabila *sunrang* dan *pappasa* disertai kampu (daun sirih dan pinang) telah diterima oleh seluruh keluarga dan imam serta disaksikan oleh

tokoh agama, berarti *siri'* telah berakhir dan hubungan antara tomasiri dengan *tomannyala* telah kembali baik.

Abaji' ditenggarai oleh kepala kampung, imam atau tokoh masyarakat. Merekalah yang menghubungkan antara pihak *tomannyala* dan pihak *tomasiri*. Mediasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tatap muka hingga mencapai kata sepakat. Pihak keluarga perempuan mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan kepala kampung, imam atau tokoh masyarakat.

Topik kajian pada peristiwa *silariang* ini peristiwa yang membuat malu keluarga besar, utamanya pihak perempuan. Pada Suku Makassar perempuan dijadikan sebagai simbol harga diri sehingga ia musti bertindak hati-hati dalam kehidupannya. Dengan kata lain, derajat perempuan sama dengan laki-laki bahkan lebih dihargai posisinya dalam masyarakat apabila ia mampu menjaga sikap dan perilakunya di keluarga atau di masyarakat.

Pada situasi seperti *silariang*, hukum adat lebih kuat dibanding hukum negara. Peristiwa membunuh *tomannyala* susah diselesaikan secara hukum adat karena yang lebih besar memegang peranan dalam pengambilan keputusan pada *silariang* adalah ketua adat/pemuka adat. Olehnya, sepasang kekasih yang hendak *silariang* harus memahami benar dampak dari perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan teori interaksi simbolik dari Mead, maka dapat dikatakan bahwa *mind* adalah nilai-nilai yang masih dipegang oleh masyarakat makassar dalam menjalani kehidupannya. Penegakan adat sangat besar pengaruhnya terhadap harga diri pribadi, keluarga dan suku. Olehnya, setiap manusia yang bersuku makassar diwajibkan memegang nilai *siri' na pace* dalam dirinya. Hal tersebut karena segala tindakan berujung pada menjaga *siri'* atau melanggar *siri'*.

Apabila terjadi peristiwa yang melanggar *siri'*, khususnya *silariang* dimana pihak perempuan yang mendapatkan malu maka pihak yang membuat malu harus siap membayarnya dengan nyawa. Terdapat *pappaseng* yang berbunyi *narekko siri'na naranreng, agape riatangngari, de' nalabu' matanna essoe' ri tenngana bitarae, le bini mate massola-solae massola sola mateto, tau warani mateto, massola-sola le, bini mate massola-solae, mate risantangi, mate rigollai* (jikalau *siri'* menjadi taruhannya, apalagi yang hendak dipertimbangkan. Matahari itu tidak tenggelam di tengah langit. Lebih baik mati nekad. Orang yang nekad mati juga, dan orang yang tidak nekad pun mati. Pengecut mati juga, pemberani mati juga, maka lebih baik mati nekad mati yang bersantan dan mati diberi gula) (Abidin, 1983). *Pappaseng* tersebut bermakna bahwa harga *siri'* seharga dengan nyawa dan meninggal demi menegakkan *siri'* senikmat gula dicampur santan.

Untuk pelaksanaannya, *siri' na pacce* selalu berkaitan, hal tersebut sejalan dengan *pappaseng* yang mengatakan bahwa *iya sempugiku, rekkua de'na siri'na, engka messa pesse'na* (kalaupun saudara sesama Bugisku tidak menaruh *siri'* atasku, paling tidak ia masih menyisakan *pesse*). *Pappaseng* ini bermakna bahwa *pesse* atau *pacce* harus dimiliki apabila *siri'* sudah tidak dimiliki. Hal tersebut dilakukan agar manusia selalu mengingat Tuhan sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Olehnya, meskipun telah dihancurkan *siri'*nya, namun dengan adanya *pacce* solusi tetap ada yaitu *abaji'*. *Abaji'* adalah syarat mutlak yang harus dilakukan agar perdamaian dapat dilakukan.

Selain *mind*, terdapat *self* yang terbagi menjadi dua yaitu *I* dan *Me*. *Self* dalam peristiwa *silariang* sendiri adalah sepasang kekasih yang menikah tanpa restu orang tua (pelaku *silariang*). Pada konsep *I*, ia sebagai individu yang berusaha mempertahankan perasaan cintanya sehingga rela melakukan hal yang nekat yaitu tetap menikah dengan pilihan hati walau tanpa restu orang tua. Resiko sebagai *tomasiri* (perempuan) dan *tomannyala* (laki-laki) masuk dalam

konsep *Me*. Mereka menyadari dampak dari perbuatan mereka sehingga pihak *tomannyala* harus siap dibunuh oleh pihak keluarga *tomasiri* sebagai pengganti harga diri dari keluarga *tomasiri* bila bertemu di mana saja. Meskipun ada jalan damai (*abaji'*), namun pelaku *silariang* harus tetap menjaga sikap dan perilaku mereka agar proses *abaji'* dapat berjalan dengan lancar. Biasanya pelaku *silariang* tidak berani kembali ke kampung halamannya sebelum ada kesepakatan *abaji'*. Hal tersebut karena menurut adat setempat, keluarga *tomasiri* berkewajiban membunuh *tomannyala* bila bertemu di mana saja sepanjang proses *abaji'* belum dilakukan. Bahkan keluarga *tomasiri* juga bisa membunuh si perempuan (pelaku *silariang*) demi mempertahankan harga diri keluarga.

Pada *society* dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku masyarakat pada pasangan pelaku *silarang*. Pada umumnya mereka melakukan sanksi sosial dengan membuang pasangan tersebut sampai proses *abaji'* dilakukan. Terdapat *significant other* pada *society*, yaitu orang luar yang terlibat dalam pelaksanaan *abaji'* yaitu pemuka adat atau tokoh agama yang menjadi penghubung antara pihak *tomannyala* kepada *tomasiri'*. Proses *abaji'* tidak akan dapat terjadi apabila tidak ada penghubung yang mendamaikan kedua keluarga tersebut. *Abaji'* dilakukan selain karena adanya nilai *pacce* dalam *siri'* alasan lainnya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pasangan *silariang* dan pembelajaran bagi pasangan lain yang memiliki nasib serupa (pacaran tanpa restu). Meskipun demikian, hingga kini masih ada yang melakukan *silariang* demi cinta.

KESIMPULAN

Silariang adalah peristiwa yang sangat memalukan bagi pihak keluarga pelaku tindakan tersebut. Pihak perempuan merupakan pihak yang paling

dirugikan dalam peristiwa ini. Untuk mempertahankan harga diri bagi Suku Makassar adalah hal yang mutlak meskipun harus dibayar dengan nyawa.

Abaji' (proses perdamaian) dengan wajib menyerahkan *sunrang* dan *pappasala'* adalah proses solusi yang dilakukan demi mempertahankan harga diri namun tanpa melakukan pembunuhan ke *tomannyala*.

Adapun saran, diharapkan agar keluarga lebih menanamkan nilai siri' na pace di dalam keluarga. Khusus untuk masalah pernikahan diharapkan lebih fleksibel dalam menjalani adat di masa modernisasi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z. (1983). *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*. Ujung Pandang: Alumni.
- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Creswell, J. W. (1998). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, R., & Dilo, A. U. (2012). Implikasi Faksafah Siri' na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaen Gowa. *el Harakah*, Vol 14 no 2.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitatif Research*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Griffin, E. (2000). *A First Look at Communication Theory (Fourth Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Idrus, N. I. (2006). Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia. *Antripologi Indonesia*, Vol 30 no 3.
- Indrayanti. (2021). *Nilai Siri' na Pesse pada Keluarga Single Parent (Studi Kasus Komunikasi Keluarga Single Parent dalam Pengasuhan Anak di Makassar)*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Iswari, E. (2010). *Perempuan Makassar: Relasi Gender dalam Folklor*. Yogyakarta: Ombak.

- Mattulada. (1995). *LATOA: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natzir, S. (2005). *Silariang Siri' Orang Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Susilawati. (2016). *Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Makassar: UIN Alauddin.